

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**


#### **2.1. Gambaran Umum Kabupaten Magelang**

##### **2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi Kabupaten Magelang**

Kabupaten magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang menurut Badan Pusat Statistik memiliki luas wilayah sebesar 108.573 hektar atau sebesar 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang secara geografis berada di 110<sup>0</sup>01'51"- 110<sup>0</sup>26'58" Bujur Timur dan 7<sup>0</sup>19'13"- 7<sup>0</sup>42'16" Lintang Selatan serta berbatasan dengan beberapa wilayah/daerah , yaitu :

- Sisi sebelah timur berdampingan dengan Kabupaten Semarang dan Boyolali.
- Sisi sebelah timur berdampingan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.
- Sisi tengah Kabupaten Magelang berdampingan dengan Kota Magelang
- Sisi sebelah utara berdampingan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang.
- Sisi sebelah selatan berdampingan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Gambar 2. 1. Peta Kabupaten Magelang**



Sumber : RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024

**Tabel 2. 1. Kecamatan, Jumlah Desa, dan Luas Wilayahnya di Kabupaten Magelang Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Presentase (%)
1	Salaman	20	66,87	6,34
2	Borobudur	20	54,55	5,02
3	Ngluwar	8	22,44	2,07
4	Salam	12	31,63	2,91
5	Srumbung	17	53,18	4,90
6	Dukun	15	53,40	4,92
7	Muntilan	13	28,61	2,64
8	Mungkid	14	37,40	3,44
9	Sawangan	15	72,37	6,67
10	Candimulyo	19	46,95	4,32
11	Mertoyudan	12	45,35	4,18
12	Tempuran	15	49,04	4,52
13	Kajoran	29	83,41	7,68
14	Kaliangkrik	20	57,34	5,28
15	Bandongan	14	45,79	4,22
16	Windusari	20	61,65	5,68
17	Secang	19	47,34	4,36
18	Tegalrejo	21	35,89	3,31
19	Pakis	20	69,56	6,41
20	Grabag	28	77,16	7,11
21	Ngablak	16	43,80	4,03
	Jumlah	367	1.085,73	100

Sumber : RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024

Berdasarkan Tabel 2. 2 diatas dapat disimpulkan bahwa kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Tegalrejo, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terkecil adalah Kecamatan Ngluwar. Pada sisi luas wilayah, kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Kajoran dengan luas 83,41 km<sup>2</sup> atau 7,82% dari luas Kabupaten Magelang, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ngluwar dengan luas 22,44 km<sup>2</sup> atau 2,07% dari luas Kabupaten Magelang. Adapun kecamatan yang memiliki kelurahan didalamnya adalah Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Secang.

### **2.1.2. Kondisi Demografi Penduduk Kabupaten Magelang**

Kependudukan menurut RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 merupakan salah satu faktor penting yang harus ada di wilayah tersebut. Penduduk kawasan berperan penting sebagai sumber daya manusia (SDM) yang potensial untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di kawasannya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Penduduk menjadi potensi pertumbuhan jika ada sumber daya manusia yang berkualitas. Sebaliknya, apabila kualitas sumber daya manusianya rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berikut ini merupakan data jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Magelang berdasarkan sensus penduduk tahun 1980-2020, yaitu:

**Tabel 2. 2. Hasil Sensus Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang 1980-2020**

No	Kecamatan	SP 1980	SP 1990	SP 2000	SP 2010	SP 2020
1	Salaman	52.290	57.209	62.160	65.871	73.971
2	Borobudur	44.604	48.795	52.963	55.563	62.209
3	Ngluwar	27.351	28.087	28.934	29.866	32.397
4	Salam	37.609	39.809	42.195	44.488	48.083
5	Srumbung	36.729	37.876	40.975	44.827	48.407
6	Dukun	37.733	38.269	40.424	42.931	46.574
7	Muntilan	63.619	66.807	70.549	74.843	79.944
8	Mungkid	55.715	58.136	62.924	68.682	74.727
9	Sawangan	46.365	47.420	50.339	53.624	57.709
10	Candimulyo	39.195	39.896	42.458	45.367	49.793
11	Mertoyudan	67.006	81.763	95.015	104.934	115.834
12	Tempuran	33.155	38.485	43.644	46.434	52.019
13	Kajoran	42.681	47.262	50.972	51.508	59.375
14	Kaliangkrik	38.911	44.099	49.766	52.310	59.447
15	Bandongan	41.207	46.286	51.908	54.533	61.113
16	Windusari	35.030	38.531	42.731	46.305	51.636
17	Secang	56.484	60.407	67.409	74.713	82.498
18	Tegalrejo	35.519	41.911	49.012	53.195	55.038
19	Pakis	42.746	46.608	51.201	52.255	54.666
20	Grabag	64.165	71.055	77.855	81.533	92.699
21	Ngablak	34.634	37.098	38.532	37.941	41.720
	Jumlah	932.748	1.015.809	1.111.876	1.181.723	1.299.859

Sumber : RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024

Berdasarkan Tabel 2. 2 menunjukkan bahwa tahun dengan hasil sensus penduduk terendah di Kabupaten Magelang adalah pada tahun 1980 dengan jumlah 932.748 penduduk, sedangkan tahun dengan hasil sensus penduduk tertinggi di Kabupaten Magelang adalah pada tahun 2020 dengan jumlah 1.299.859. Semakin meningkat jumlah penduduk Kabupaten Magelang maka semakin meningkatnya kebutuhan layanan kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, dan lain sebagainya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang.

## **2.2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang**

### **2.2.1. Visi dan Misi Organisasi**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang memiliki visi adalah sebagai berikut :

"Terciptanya Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Berbasis SIAK menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2014."

Visi tersebut dijabarkan kedalam misi yang berisi poin-poin, sebagai berikut :

- a. Menyusun sistem kebijakan, menyelenggarakan penyelenggaraan pencatatan kependudukan dan sipil guna mengumpulkan data dan identifikasi identitas kependudukan serta adanya persetujuan perubahan status kependudukan untuk mencapai tertib pengelolaan kependudukan dan pencatatan status sipil.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan pelayanan dan melaksanakan ketertiban administrasi kependudukan dan sipil.
- c. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIAK) dikembangkan guna meningkatkan kecepatan pelayanan informasi data kependudukan.
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap kebutuhan pengelolaan kependudukan dan pencatatan status kependudukan.

### **2.2.2. Kedudukan Organisasi**

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah lembaga daerah yang memberikan pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2.2.3. Tugas dan Fungsi Organisasi**

- a. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil guna membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan

- b. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan kependudukan, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi manajemen kependudukan, pemanfaatan data, dan pelayanan kesekretariatan.

- 2) Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang pelayanan pencatatan kependudukan, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi manajemen kependudukan dan pemanfaatan data.
- 3) Melaksanakan kebijakan pelayanan pencatatan kependudukan, pencatatan status kependudukan, pengelolaan informasi manajemen kependudukan dan penggunaan data.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan pencatatan kependudukan, pelayanan pencatatan status sipil, pengelolaan informasi dan penggunaan data kependudukan.
- 5) Melaksanakan fungsi kesekretariatan Catatan Sipil dan Kependudukan.
- 6) Melaksanakan pedoman untuk mendukung wilayah di bidang pendaftaran kependudukan, pencatatan status sipil, pengelolaan informasi manajemen kependudukan dan penggunaan data.
- 7) Penilaian dan pelaporan pelayanan pencatatan kependudukan, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi manajemen kependudukan dan penggunaan data.
- 8) Mengerjakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang masih ada hubungannya dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.2.4. Susunan Organisasi**

**Gambar 2. 2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Magelang, meliputi:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
  - 1) Seksi Identitas Penduduk
  - 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian

- 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan  
Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan  
Pemanfaatan Data, membawahi:
  - 1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-  
undangan

### **2.2.5 Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten**

#### **Magelang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang memiliki jam kerja pelayanan yang diberlakukan :

- Senin-Kamis : 07.30 s/d 14.00 WIB  
Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB
- Jum'at : 08.00 s/d 14.00 WIB  
Istirahat : 11.30 s/d 13.00 WIB

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang melayani sejumlah 22 pelayanan yang dapat terbagi ke dalam pendaftaran kependudukan, pendaftaran catatan sipil, dan PIAK, sebagai berikut :

#### **a. Pendaftaran kependudukan**

- Kartu Keluarga
- KIA
- Pindah/datang penduduk

- Biodata
- Rekam KTP-EL
- Cetak Rekam KTP-EL
- SKTT

**b. Pendaftaran catatan sipil**

- Kelahiran
- Kematian
- Perkawinan
- Pembatalan Perkawinan
- Perceraian
- Pembatalan Perceraian
- Pengangkatan anak
- Pengakuan anak
- Pengesahan anak
- Perubahan nama
- Perubahan status kewarganegaraan
- Pembetulan akta
- Pembatalan akta

**c. PIAK**

- Sinkronaisasi
- Pemanfaatan data

### 2.3. Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Aplikasi Genduk Manis

**Gambar 2. 3. Cover Aplikasi Genduk Manis**



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara online melalui aplikasi digital. Dikutip dalam (18/06/2021) bahwa aplikasi digital ini bernama Genduk Manis (Gawe Adminduk Mayar Lan Gratis) menggunakan Bahasa Jawa yang berarti masyarakat dapat mengurus administrasi kependudukan dengan mudah dan gratis.


Pelayanan online yang berbentuk aplikasi ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Playstore saja karena aplikasi berbasis android. Administrasi kependudukan yang bisa diajukan melalui aplikasi tersebut meliputi akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak (KIA), kartu keluarga (KK), pindah keluar, pindah masuk, sinkronisasi data. Disdukcapil

Kabupaten Magelang melayani pelayanan administrasi kependudukan melalui online tetapi untuk perekaman e-KTP harus datang ke kantor. Pemohon perekaman e-ktp harus hadir dan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk kasus tertentu yang perlu konfirmasi maka setelah mendaftar secara online maka akan diberi waktu untuk datang ke kantor.

Berikut ini tampilan dan fitur- fitur yang ditawarkan oleh aplikasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis Aplikasi Genduk Manis, yaitu :

1) Pendaftaran Baru

**Gambar 2. 4. Pendaftaran Baru**




Pendaftaran baru merupakan langkah awal dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang disediakan oleh Aplikasi Genduk Manis. Pendaftaran baru mengharuskan penggunanya untuk memiliki akun dan log in terlebih dahulu. Fitur pendaftaran baru ditujukan kepada pengguna yang hendak membuat akun dengan melakukan

pendaftaran terlebih dahulu seperti memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kode yang ditampilkan. Setelah NIK dan kode yang dimasukkan sudah benar, maka akan muncul halaman detail pelapor. Di halaman tersebut, pengguna akan diminta untuk mengisi alamat e-mail dan nomor handphone. Halaman detail pelapor akan kembali muncul dan memberikan informasi bahwa kata kunci sementara yang akan dikirimkan melalui *Short Message Service (SMS)* dan *e-mail*.

## 2) Login

**Gambar 2. 5. Login**



*Login* diperlukan oleh pengguna sebelum dapat mengakses pelayanan administrasi kependudukan yang ada di dalam Aplikasi Genduk Manis. Pengguna bisa login dengan catatan pernah melakukan pendaftaran sehingga pengguna memiliki akun di aplikasi tersebut. Fitur tersebut akan

meminta pengguna untuk memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata kunci (*password*). Bagi pengguna yang lupa dengan kata kuncinya disediakan fitur lupa *password*.

### 3) Persyaratan

**Gambar 2. 6. Persyaratan**



Persyaratan merupakan fitur yang berfungsi untuk memberikan informasi berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna ketika hendak mengakses layanan administrasi kependudukan melalui Aplikasi Genduk Manis. Setiap jenis pelayanan administrasi kependudukan memiliki persyaratan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pelayanan administrasi kependudukan.

### 4) Pengajuan Pelayanan Administrasi Kependudukan

**Gambar 2. 7. Pengajuan**




Pengajuan berfungsi memberikan akses kepada pengguna untuk mengajukan layanan administrasi kependudukan. Fitur pengajuan berbentuk tabel, dimana tabel tersebut menampilkan nomor register, status, jenis pelayanan, tanggal pengajuan dan aksi. Pengguna dapat menambahkan jenis pelayanan administrasi kependudukan yang hendak diajukan dengan memilih tombol tambah pengajuan. Setelah itu, fitur menu pelayanan administrasi kependudukan akan muncul. Jenis pelayanan administrasi kependudukan tersebut antara lain Akta Kelahiran, Akta

Kematian, Kartu Tanda Elektronik (KTP) Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga, Perpindahan Keluar, Kedatangan, Update Data.

## 5) Bantuan

**Gambar 2. 8. Bantuan**



Bantuan merupakan fitur yang berfungsi memberikan bantuan kepada pengguna yang masih merasa kebingungan ketika menggunakan Aplikasi Genduk Manis. Bantuan terbagi ke dalam empat sub fitur, yaitu bantuan untuk pengguna baru yang hendak melakukan pendaftaran, bantuan untuk pelapor, bantuan terkait pengajuan dokumen serta kontak dan alamat yang dapat dihubungi oleh pengguna.

## 6) Data Statistik Pelayanan Online Kependudukan

**Gambar 2. 9. Pengaduan Data Statistik Pelayanan Online Kependudukan**

JENIS	HARI INI	TOTAL
Pendaftaran Pelapor	15	129
Akta Kelahiran	13	85
Akta Kematian	2	7
KIA (Kartu Identitas Anak)	1	20
Kartu Keluarga	2	17
Perpindahan Keluar	1	7
Kedatangan	0	10
Update Data	1	17
Cek Data KTP-el	0	19.019

Data statistik pelayanan online kependudukan ditujukan untuk menyuguhkan data *real time* dari dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Magelang. Fitur ini menampilkan data dalam bentuk tabel, dimana total penerbitan dokumen dibagi sesuai jenis dokumen dalam kurun waktu sehari.